

Berita Acara Pemberian Penjelasan
PENINGKATAN JALAN LAMBUR II SIMBUR NAIK (DBH SAWIT)

Nomor : 000.3.3/04/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/JI. Lambur II Simbur Naik/2025

Pada hari ini, 18 Juli 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 10057961000
Nama Tender : Peningkatan Jalan Lambur II Simbur Naik (DBH SAWIT)
Nilai Total HPS : Rp. 3.287.000.000,00
Metode Pemilihan : Tender
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Assalamualaikum, Selamat Pagi. Kegiatan tender yang dilaksanakan saat ini yaitu Pemberian Penjelasan yang merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta Tender dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan. Ketentuan mengenai Pemberian Penjelasan dapat dilihat pada Dokumen Pemilihan, Bab III. Instruksi Kepada Peserta (IKP), Huruf B. Dokumen Pemilihan. Pada Angka 12 diatur bahwa dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. Pada Angka 13 Perubahan Dokumen Pemilihan diatur bahwa apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan. Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar, dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.

Sehubungan surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas PUPR Nomor: 620/228/BM/APBD/DPUPR/2025 tanggal 18 Juli 2025 perihal Permohonan Adendum, maka akan dilakukan adendum dokumen pemilihan pada paket pekerjaan ini. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

dokumen pemilihan - Bab IV lembar Data pemilih , persyaratan teknis no 7 Mengupload Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug)

Pertanyaan Peserta 10749225000 18 Juli 2025 09:30

apakah hanya yang boleh memberikan dukungan hanya IUP saja , sedang kan SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)

mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), memang ada dua perizinan utama untuk kegiatan pertambangan:

IUP dan SIPB

SIPB juga diatur dalam UU Minerba hasil perubahan dan PP 96 Tahun 2021, digunakan untuk:

Penambangan batuan untuk keperluan bahan bangunan, seperti tanah urug, pasir, batu gamping, batu kapur.

Biasanya untuk usaha skala lebih kecil, termasuk pekerjaan proyek konstruksi.

SIPB diterbitkan oleh pemerintah daerah (Gubernur) atau pemerintah pusat sesuai kewenangan.

terkait perizinan pertambangan tanah urug di kabupaten tanjung jabung timur ada 2 perusahaan memiliki izin SIPB dan 1 memiliki izin IUP

sekiranya panitia dapat mempertimbangkan dalam persyaratan dalam dokumen pemilihan tidak memonopoli

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli).

Jawaban POKJA PEMILIHAN 1 18 Juli 2025 10:27

Assalamualaikum. Selamat Pagi, Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan konfirmasi kepada PPK, SIPB boleh untuk memenuhi syarat Dukungan Material dan SIPB tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan tentang Minerba yang berlaku

Peningkatan Jalan Lambur II Simbur Naik (DBH SAWIT) - LDP BAB. IV

Pertanyaan Peserta 10732331000 18 Juli 2025 09:32

Assalamualaikum selamat pagi kepada Pokja Pemilihan 1 UKPBJ Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mohon UNTUK DI PERJELAS MENGENAI DUKUNGAN MATERIAL BATUAN TANAH URUG APAKAH BISA MENGGUNAKAN SIPB YANG DI KELUARKAN OLEH DINAS TERKAIT DI PROVINSI JAMBI, KARNA PADA DOKUMEN DIMINTAK IUP (IZIN USAHA PERTAMBANGAN) . SEDANGKAN PEMILIK IUP YANG ADA HANYA 1 ORANG. APAKAH INI TIDAK MENJADI MONOPOLI PADA KEGIATAN TERDER INI, DAN SEOLAH2 PELAKSANAAN TENDER INI SUDAH DIATUR.

TERMIKASIH MOHON DIBACAAKAN PADA BERITA ACARA AANWIZING DAN PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN ATAU ADD DOKUMEN PENGADAAN.

Jawaban POKJA PEMILIHAN 1 18 Juli 2025 10:29

Assalamualaikum. Selamat Pagi, Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan konfirmasi kepada PPK, SIPB boleh untuk memenuhi syarat Dukungan Material dan SIPB tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan tentang Minerba yang berlaku

dokumen pemilihan - Bab IV lembar Data pemilih , persyaratan teknis no 7 Mengupload Dukungan Material Batuan Tanah Urug dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Tanah Urug)

Pertanyaan Peserta 10749225000 18 Juli 2025 09:47

didalam persyaratan dimintak semua izin pertambangan karena ada material dari sumber pertambangan yaitu batuan (agregat) dan tanah Urug, terkait hal tersebut dalam pekerjaan yang menggunakan pasir seperti cor beton apakah tidak menggunakan pasir

pasir juga merupakan hasil Dari pertambangan , kenapa tidak juga dimintak izin iup atau sipb nya, seharusnya perlakuan harus sama .

mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), memang ada dua perizinan utama untuk kegiatan pertambangan:

IUP dan SIPB

SIPB juga diatur dalam UU Minerba hasil perubahan dan PP 96 Tahun 2021, digunakan untuk:

Penambangan batuan untuk keperluan bahan bangunan, seperti tanah urug, pasir, batu gamping, batu kapur.

Biasanya untuk usaha skala lebih kecil, termasuk pekerjaan proyek konstruksi.

SIPB diterbitkan oleh pemerintah daerah (Gubernur) atau pemerintah pusat sesuai kewenangan.

Jawaban POKJA PEMILIHAN 1 18 Juli 2025 10:27

Assalamualaikum. Selamat Pagi, Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan konfirmasi kepada PPK, SIPB boleh untuk memenuhi syarat Dukungan Material dan SIPB tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau peraturan tentang Minerba yang berlaku

Jawaban POKJA PEMILIHAN 1 18 Juli 2025 10:52

Apabila ada perubahan atau penambahan persyaratan dukungan material (pasir) akan dituangkan dalam adendum dokumen pemilihan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kab. Tanjung Jabung Timur

ttd,

POKJA PEMILIHAN 1